



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Memutuskan : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan danPenerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowalidan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengolahan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 Pedoman Pengolaan Keuangan Desa (Lembaran Kabupaten Baggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Masa kerja adalah jumlah bulan kerja yang dijabat oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat di lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu karena masa jabatan Kepala Desa telah berakhir.
8. Pelaksana tugas Kepala Desa adalah seorang pejabat di lingkungan Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas rutin, dalam kurun waktu tertentu karena Kepala Desa telah berhalangan tetap.
9. Pelaksana harian Kepala Desa adalah seorang pejabat di lingkungan Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas rutin, dalam kurun waktu tertentu karena Kepala Desa telah berhalangan sementara.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Sekretaris Desa pegawai negeri sipil adalah Sekretaris Desa yang status kepegawaiannya pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati dan ditempatkan di Desa.
13. Sekretaris Desa non pegawai negeri sipil adalah Sekretaris Desa yang status kepegawaiannya bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Kepala Desa melalui mekanisme penyingkapan dan penjaringan Perangkat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
12. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.

13. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
15. Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyeleenggarakan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II JENIS PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan purna bakti; dan
 - c. tambahan tunjangan jabatan.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :
 - a. honor kepanitiaan dan/atau pengelola keuangan/barang desa; dan
 - b. perjalanan dinas.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan administratif; dan
 - b. belum habis masa jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap yang diterima terhitung sejak habis masa jabatannya ke rekening kas Pemerintah Desa.

BAB III
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp.2.426.640,00 (Dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS, sebesar Rp.2.224.420,00 (Dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) perbulan; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya, sebesar Rp.2.022.200,00 (Dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan

Pasal 6

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APD Desa selain Dana Desa.

Pasal 7

Daftar Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penjabat, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap.

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa hanya diberikan tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan desa yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tunjangan purna bakti.
- (3) Pelaksana tugas dan pelaksana harian Kepala Desa tidak diberikan tunjangan jabatan.

Pasal 10

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan sesuai jabatan berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.

- (2) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 600.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 11

- (1) Tunjangan purna bakti dan tambahan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dan huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja aparatur Pemerintah Desa yang dibebankan melalui APB Desa.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian terhadap penerimaan lain yang sah juga berlaku terhadap pejabat dan pelaksana.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pemberian penghasilan tetap dan tunjang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat untuk melakukan pembinaan terhadap pemberian penghasilan tetap dan tunjang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan ADD yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk membiayai pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan ADD yang dipergunakan untuk membiayai pemberian penghasilan tetap dan tunjang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Februari 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 4